

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
BEBAN ZAKAT KERJASAMA PERTANIAN
(Studi di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

OLEH :

**ERVIANSYAH HAMDANI
NPM. 14124099**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
BEBAN ZAKAT KERJASAMA PERTANIAN
(Studi di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ERVIANSYAH HAMDANI
NPM: 14124099

Dosen Pembimbing
Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BEBAN
ZAKAT KERJASAMA PERTANIAN (Studi di
Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)
Nama : ERVIANSYAH HAMDANI
NPM : 14124099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Peneliti



Erviansyah Hamdani
NPM. 14124099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725)
41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqasyahkan Skripsi
Saudara ERVIANSYAH HAMDANI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : ERVIANSYAH HAMDANI
NPM : 14124099
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (S1-HESy)
Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
BEBAN ZAKAT KERJASAMA PERTANIAN
(Studi di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung
Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Peneliti

Erviansyah Hamdani
NPM. 14128099



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0298/In.28.2/D/PP.00.9/02/2021

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BEBAN ZAKAT KERJASAMA PERTANIAN (Studi di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah), disusun Oleh: ERVIANSYAH HAMDANI, NPM: 14124099, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/05 Februari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BEBAN ZAKAT KERJASAMA PERTANIAN (Studi di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

Oleh :
ERVIANSYAH HAMDANI
NPM. 14124099

Kerjasama dibidang pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai masyarakat di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yakni *paron* dan *mertelu*. Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama *paron* dan *mertelu*, misalnya kelalaian penggarap yang tidak sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga persoalan di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan adanya kerjasama *paron* ini dapat membantu menambah pendapatan para petani.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembebanan biaya zakat terhadap kerjasama hasil pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sumber data berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilik lahan, buruh tani dan beberapa warga. Selain itu, sumber data lainnya yakni buku dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dan disajikan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa masyarakat khususnya Desa Nunggalrejo Kabupaten Lampung Tengah masih bingung siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Mereka yang melakukan akad kerjasama pertanian ada beberapa yang tidak mengeluarkan zakat. Ada juga yang mengeluarkan zakat sebagai bentuk kehati-hatian. Bagi pemilik lahan alasannya bahwa mereka tidak merasa menanam hanya memperoleh hasil sewa lahan. Sedangkan bagi pengelola lahan beralasan bahwa mereka tidak merasa memiliki lahan tersebut. Mereka beranggapan bahwa hasil kerjasama pertanian yang mereka dapatkan merupakan upah atas lahan yang mereka kerjakan. Padahal apabila melihat ketentuan kerjasama pertanian, benih yang digunakan untuk ditanam berasal dari pemilik lahan, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik lahan. Kecuali apabila benihnya berasal dari kedua belah pihak, maka semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat baik pemilik lahan maupun pengelola lahan.

Kata Kunci: *Pembebanan Biaya Zakat & Kerjasama Hasil Pertanian*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERVIANSYAH HAMDANI

NPM : 14124099

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021
Yang Menyatakan,



Erviansyah Hamdani
NPM. 14124099

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu dan Ayah tersayang.
2. Untuk kakakku tersayang yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Sainul, SH.,MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, 02 Februari 2021
Peneliti



ERWIANSYAH HAMDANI
NPM. 14124099

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO..... | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Penelitian Relevan | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. <i>Musaqah</i> | 10 |
| 1. Pengertian <i>Musaqah</i> | 10 |
| 2. Dasar Hukum <i>Musaqah</i> | 11 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> | 12 |
| B. <i>Muzara'ah</i> | 13 |
| 1. Pengertian <i>Muzara'ah</i> | 13 |
| 2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> | 15 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> | 17 |
| C. <i>Mukhabarah</i> | 20 |
| 1. Pengertian <i>Mukhabarah</i> | 20 |
| 2. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> | 23 |
| D. Zakat Pertanian..... | 23 |
| 1. Pengertian Zakat Pertanian..... | 23 |

| | |
|--|----|
| 2. Syarat Wajib Zakat Pertanian..... | 25 |
| 3. Nisab Zakat Pertanian | 27 |
| 4. Perhitungan Zakat Pertanian | 29 |
| 5. Kewajiban Zakat Pada Hasil Kerjasama Pertanian | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 35 |
| B. Sumber Data | 36 |
| C. Teknik Pengumpulan data | 37 |
| D. Teknik Analisis Data | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah | 41 |
| 1. Keadaan Monografi Desa Nunggalrejo | 41 |
| 2. Keadaan Demografi Desa Nunggalrejo..... | 44 |
| 3. Keadaan Petani Desa Nunggalrejo | 46 |
| B. Pembebanan Biaya Zakat Terhadap Kerjasama Hasil Pertanian di Desa Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah | 48 |
| C. Pembahasan | 56 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Dokumentasi
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kaidah fikih muamalah akad kerjasama dibidang pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Pada akad kerjasama *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dari segi hukum, rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Empat mazhab ini menjadi rujukan mengenai hukum fikih untuk ummat muslim.

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.¹

Muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk dikelola sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan *mukhabarah*.²

¹ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016, 221

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 240-241

Berkenaan dengan akad *muzara'ah* ini, Al-Qur'an telah menjelaskan sebagai berikut:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf: 32)*³

Mengenai ayat tersebut Imam Ibnu Katsir menafsirkan sebagai berikut:

Perkaranya bukanlah dikembalikan kepada mereka, akan tetapi kepada Allah SWT. Dan Allah lebih mengetahui kepada siapa Dia jadikan risalah-Nya, karena Dia tidak menurunkannya kecuali kepada makhluk-Nya yang hati dan jiwanya paling bersih, serta keluarganya paling terhormat dan asal-usulnya paling suci. Kemudian, Allah SWT berfirman memberikan penjelasan bahwa Dia memberikan tingkatan kepada para makhluk-Nya tentang harta, akal dan pemahaman yang diberikan kepada mereka serta berbagai daya, lahir dan bathin. Maka Dia berfirman *“نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا”* “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia”.⁴

Selanjutnya, *mukhabarah* ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa

³ Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32

⁴ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 7, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 286-287

hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.⁵

Adapun *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.⁶

Akad kerjasama pengolahan tanah untuk ditanami singkong antara pemilik tanah dan penggarap adalah pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah dilakukan atas dasar kepercayaan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil kebun singkong di Desa Nunggalrejo ada dua sistem. Pertama, pemilik kebun memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami singkong sampai menghasilkan buah. Untuk pupuk dan keperluan penggarapan diserahkan semuanya kepada penggarap karena yang lebih tahu pupuk dan obat-obatan apa saja yang diperlukan. Kedua, ada masyarakat yang melakukan kerjasama pertanian dimana pemilik lahan memberikan lahan berikut modal untuk pembelian bibit, pupuk dan perawatannya. Adapun dalam

⁵ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), 108.

⁶ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2020), 241

pembagian hasil kerjasama yang diperoleh dari hasil kebun singkong tersebut tidaklah berupa jumlah buah yang diberikan, akan tetapi dalam bentuk uang dari hasil penjualan singkong setelah dipanen.⁷

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kerjasama pertanian yang dibuat oleh masyarakat Desa Nunggalrejo dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Pada sistem kerjasama merupakan sistem kerjasama *muzara'ah*, adapun pada sistem kerjasama yang kedua merupakan kerjasama *mukhabarah*.

Selanjutnya, sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai yakni *paron* dan *mertelu*. Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama *paron* dan *mertelu*, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga persoalan di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan adanya kerjasama *paron* ini dapat membantu menambah pendapatan para petani. Sistem bagi hasil yang ada pada Desa Nunggalrejo antara pemilik lahan dan pengelola akan di bagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari petani (penggarap) bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola.

⁷ Wawancara dengan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan pada tanggal 09 Juli 2020

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaannya dimana pemilik lahan mempunyai lahan untuk dikelola namun pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan tersebut menjadi sawah atau ladang. Disisi lain ada masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau lahan untuk dikelola tapi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahan menjadi sawah atau ladang. Jadi pemilik lahan menyewakan tanahnya pada seorang masyarakat untuk dikelola menjadi sawah sampai padi tersebut dipanen. Setelah hasil panen tersebut dibagi dua maka nanti masing-masing pihak pengelola dan pemilik tanah mengeluarkan zakatnya.

Namun demikian, mengenai zakat hasil kerjasama pertanian ini, masyarakat khususnya Desa Nunggalrejo Kabupaten Lampung Tengah masih bingung siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Selain itu juga, masyarakat kurang begitu paham mengenai pengetahuan zakat. Banyak di kalangan petani di Desa Nunggalrejo yang tidak tahu kerjasama yang dibuat termasuk kategori kerjasama apa. Mereka yang melakukan kerjasama pertanian ada beberapa yang tidak mengeluarkan zakat. Bagi pemilik lahan alasannya bahwa mereka tidak merasa menanam hanya memperoleh hasil sewa lahan. Sedangkan bagi pengelola lahan beralasan bahwa mereka tidak merasa memiliki lahan tersebut. Mereka beranggapan bahwa hasil kerjasama

pertanian yang mereka dapatkan merupakan upah atas lahan yang mereka kerjakan.⁸

Padahal apabila melihat ketentuan kerjasama pertanian, benih yang digunakan untuk ditanam berasal dari pemilik lahan, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik lahan. Kecuali apabila benihnya berasal dari kedua belah pihak, maka semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat baik pemilik lahan maupun pengelola lahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pembebanan biaya zakat hasil kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang konsep akad kerjasama muzaraah dengan judul “PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BEBAN ZAKAT KERJASAMA PERTANIAN (Studi di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana pemahaman masyarakat Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah terhadap beban zakat kerjasama pertanian?”

⁸ Observasi pada Kerjasama Pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah pada tanggal 27 Desember 2020

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah terhadap beban zakat kerjasama pertanian.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang pemahaman masyarakat Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah terhadap beban zakat kerjasama pertanian.
 - b. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem *Muzara’ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzara’ah* yang dilakukan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzara’ah* dan pembagian hasilnya pun

dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Walau pun dalam ekonomi Islam belum dijelaskan secara spesifik mengenai hukum bagi hasil dengan istilah ‘Urf, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan hadits serta tidak mengandung mudharat.⁹

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang kerjasama *muzara’ah*. Adapun perbedaannya, pada penelitian tersebut hanya fokus pada *muzara’ah*-nya saja. Sedangkan pada penelitian ini, teori yang digunakan yakni selain *muzara’ah*, juga membahas tentang *mukhabarah* dan *musaqah* juga. Selain itu, penelitian ini lebih ditekankan kepada pemahaman masyarakat tentang zakat kerjasama pertanian yang dibuat.

2. Penelitian yang berjudul “*Muzara’ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *muzara’ah* di Desa Alur Nyamuk tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang

⁹ Dahrum dan Thamrin Logawali, “Penerapan Sistem *Muzara’ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, dalam *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Alauddin Makassar, tt., 1

yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau risiko ditanggung bersama-sama.¹⁰

Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama penelitian kualitatif lapangan. Persamaan lainnya yakni sama-sama membahas tentang perjanjian bercocok tanam. Adapun perbedaannya, pada penelitian Dahrum dan Thamrin lebih ditekankan pada penerap0an sistemnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian Muhammad Rafly dkk., lebih ditekankan pada pelaksanaannya. Adapun penelitian ini penekanannya adalah pada pembebanan biaya zakat hasil kerjasama pertaniannya. Perbedaan lainnya yakni, kedua penelitian di atas tinjauannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berdasarkan hukum ekonomi syariah.

¹⁰Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian., 227

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* berasal dari kata *Saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Saqa* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola.¹

Menurut Kasmir *al-musaqah* merupakan bagian dari *al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.² *Musaqah* adalah menyiram pohon yang sedang berbuah dan merawatnya dengan didapat bagian tertentu dari buahnya oleh yang menyiram dan merawatnya.³

Menurut syara' *musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan. Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2010), 642

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 250

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 235

memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.⁴

Musaqah merupakan akad kerjasama dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk digarap dan nantinya si penggarap akan mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Upah yang diterima tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

Musaqah dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang harus dipahami. Adapun landasan hukum yang bisa dipakai dalam kerjasama *musaqah* diantaranya:

a. Al-Qur'an

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁵

⁴ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)", dalam *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2020), 241

⁵ Q.S. Al-Maidah [5] : 2

b. Hadits

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ
قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُنُونَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya: *Penduduk Anshar berkata kepada Rasulullah SAW, bagilah pohon kurma antara kami dan para sahabat kami. Beliau menjawab “Tidak”. Maka mereka berkata: “Kalian yang merawatnya dan kami akan membagi buahnya bersama kalian”. Dan mereka menjawab: “Kami mendengar dan kami patuh”.*⁶

3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali *musaqah* maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain :

- a. Akad atau ijab qabul
- b. Pihak yang saling bertransaksi
- c. Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *musaqah*
- d. Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan
- e. Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil *musaqah*.⁷

Syarat-syarat sah atau tidaknya *musaqah* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Sighat (ijab kabul kedua belah pihak)

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 412

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 110

2. Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad *musaqah* adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah baligh dan berakal
3. Objek dari akad *musaqah* harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
4. Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.⁸

Berdasarkan teori di atas dapat dijelaskan bahwa ada lima rukun dalam akad kerjasama *musaqah* yakni akad, pihak yang berakad, lahan yang akan digarap, bentuk usaha yang akan dilakukan, dan kesepakatan bagi hasil. Apabila kelima rukun tersebut sudah terpenuhi terlebih syarat-syaratnya juga dilaksanakan dengan baik, maka akad kerjasama *musaqah* yang dilakukan hukumnya sah.

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 217

sepertiga dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.⁹

Muzara'ah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan 'urf (adat kebiasaan).¹⁰

Muzara'ah adalah sistem kerja sama dengan cara membagi sawah atau ladang dengan suatu perjanjian tertentu, umpamanya sepertiga, setengah, atau yang lain, sementara bibit tanaman berasal dari pemilik tanahnya.¹¹

Muzara'ah adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedemikian hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan *mukhabarah*.¹²

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun

⁹ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2019), 5

¹⁰ Achmad Otong Busthomi, et. al., "Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", dalam *Al-Mustashfa*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), 269

¹¹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, 267

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 240-241

dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sa ma rela.¹³

Mengenai *muzara'ah* ini, ulama madzhab memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.

b. Syafi'iyah

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”.

c. Hanabilah

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا
وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

d. Malikiyah

الشَّرْكَةُ فِي الْعَقْدِ

“Bersekutu dalam akad”.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 242

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamailah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153-155

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum *muzara'ah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 telah disebutkan sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah: 2)*

Ayat di atas mengajarkan tentang kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

b. Hadits

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُزْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه

البخارى)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya ya ng sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu*” . (H.R. Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَنْ
زَّرَعَ أَوْ ثَمَرَ

Artinya: *Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.*¹⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah-mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa tanah dengan pemilik tanah; karena sewa dalam *muamalah* sewa menyewa atau upah dalam *muamalah* upah mengupah, harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

c. Ulama

Imam Hana fi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara’ah* dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi’i, tetapi sebagian ulama Syafi’iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *musyaqah* (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garisi-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 241

mereka tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa mengenai landasan hukum *muzara'ah*, memunculkan perbedaan pendapat. Namun menurut jumhur ulama, hukum *muzara'ah* diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Mengenai rukun *muzara'ah* ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyaqah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 255 bahwa rukun *muzara'ah* ada empat yaitu:

- a. Pemilik lahan;
- b. Penggarap;
- c. Lahan yang digarap; dan
- d. Akad.¹⁸

Selanjutnya mengenai syarat *muzara'ah*, ulama madzhab juga berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 206

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 207

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 255.

ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama Malikiyah adalah:

- 1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- 3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- 1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.¹⁹

Adapun syarat *muzara'ah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan dalam Pasal 256 sampai Pasal 261 sebagai berikut:

Pasal 256

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 208-210

Pasal 257

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 258

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 259

- (1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- (2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- (3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- (4) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 260

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 261

Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.²⁰

C. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah ialah kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 256-261

bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Biaya dan benihnya dari pemilik tanah.²¹

Mukabarah adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara'ah sama seperti Mukabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah."²²

Adapun pengertian lain dari *mukhabarah* menurut para ahli ialah:

- a. Menurut Dahir Nash, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

الْأَمْلَكُ مِنَ الْبَذْرِ يَكُونُ إِنْ عَلِيَ مِنْهَا مَا يَخْرُجُ بِبَعْضِ الْأَرْضِ فِي الْأَعْمَالِ
مُعَامَلَةً

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut”

- b. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah:

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”²³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung dan kacang. Namun tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah juga dilakukan kerjasama muzara'ah.

²¹ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), 108.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 206.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 154-155.

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dasar hukum yang yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* adalah sebuah hadist berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَيَّ أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَوَمَ تَخْرُجُ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Rafi' bin Khadij berkata, “Di antara Ansar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian.” (Riwayat Bukhari)²⁴

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahunan (Palawija).” (Riwayat Muslim)²⁵

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan Nabi Saw dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013, 394

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, 395

kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya parosan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.²⁶

Landasan hukum yang membolehkan *mukhabarah* dan muzaraah, dari sabda Nabi saw:

“Dari Thawus ra. bahwa ia suka bermukhabarah. Umar berkata: lalu aku katakan kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhabarah* ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw telah melarang *mukhabarah*. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak melarang *mukhabarah* itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu”. (HR.Muslim).²⁷

Jadi, hukum *mukhabarah* sama seperti muzara’ah yaitu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapat manfaatnya dari kerjasama muzara’ah dan *mukhabarah* ini.

3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Rukun *Mukhabarah* menurut jumhur ulama antara lain:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani/Penggarap
- c. Objek *mukhabarah*
- d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Adapun syarat dalam *mukhabarah*, diantaranya:

- a. Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012), 302.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 32

- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- d. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.²⁸

D. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Pengertian zakat pertanian ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut Pasal 668 Ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat pertanian yakni zakat atas tanam-tanaman yang dimaksudkan untuk pertanian dan/atau hasilnya.²⁹

Pengertian pada pasal 668 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut mengindikasikan bahwa zakat *muzara'ah* tidak sebatas hanya pada makanan pokok saja. Zakat *muzara'ah* pada pasal tersebut ditujukan pada semua tanaman yang bisa dikelola/digarap dan juga bisa menghasilkan nilai ekonomi.

Zakat pertanian yaitu zakat yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: gandum, zabib (anggur kering/kismis) dan kurma.³⁰ Zakat pertanian adalah zakat yang berasal

²⁸ . Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162-164.

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 205

³⁰ Salmanudin Yazid, *Buku Praktis Problematika Zakat*, PCNU Jombang, tt., 14

dari semua penghasilan yang berasal dari bumi seperti buah, sayur, padi, tambang, minyak dan sejenisnya.³¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang berasal dari hasil bumi. Mengenai jenis-jenis tanaman yang wajib untuk mengeluarkan zakat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan zakat atas semua jenis tanaman yang bisa diproduksi, ada yang berdasarkan atas makanan pokok saja, ada yang berdasarkan kriteria tertentu dan lain sebagainya.

2. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

Ada beberapa syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat pertanian, di antaranya:

- a. Pemilik adalah orang Islam
- b. Pemilik adalah orang merdeka
- c. Milik penuh (dimiliki dan menjadi hak penuh)
- d. Tumbuhan yang biasanya ditanam manusia tidak tumbuh dengan sendirinya
- e. Tumbuhan penghasil kekuatan
- f. Sampai nishab.³²

Jadi, seseorang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat pertanian apabila telah memenuhi syarat. Syarat wajib tersebut berkaitan dengan

³¹ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), 13

³² Salmanudin Yazid, *Buku Praktis*, 14

status pelaku, status objek, kondisi pertumbuhan objek, serta jumlah yang dihasilkan.

Ketentuan mengenai syarat wajib mengeluarkan zakat juga dijelaskan dalam Pasal 669 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Mencapai *nishab* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela *haul*.
- c. Memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu.
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nishab*.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *nishab*.³³

Tidak disyaratkan setahun memiliki pada zakat pertanian, sedangkan zakat pertanian wajib bila buah sudah *buduwussholah* (matang) atau biji sudah *isytidad* (mengeras), dan dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai (panen).

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup

³³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 206

senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa apabila dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam pertanian yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Namun sebaliknya, apabila benih berasal dari penggarap atau petani, maka penggaraplah yang diwajibkan mengeluarkan zakat karena hakikatnya dialah yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

3. Nisab Zakat Pertanian

Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang berbunyi:

³⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat (Hukum Zakat)*, terjemah: Salman Harun (et al), (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 374

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”³⁵ (Q.S. Al-An’am: 141)

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa tanaman yang wajib dizakati seperti tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Apabila melihat ayat di atas, semua jenis tanaman dan buah-buahan dianjurkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil tanaman tersebut.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa “*fuqaha* berpendapat bahwa kadar zakat yang wajib pada biji-bijian adalah 10% untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit (tanaman tadah hujan), dan 5% untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, karena ketentuan ini sudah jelas disebut dalam hadits shahih.”³⁶

Mengenai *nishab* zakat pertanian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 675 yaitu:

- a. Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman.
- b. *Nishab* zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 116

³⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, 590

- c. Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.
- d. Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.³⁷

Hal ini sebagaimana pendapat Galih Maulana yang mengatakan bahwa nishab hasil pertanian adalah lima wasaq yaitu 1.600 rithl Irak, apabila bertambah (beratnya) maka ikut dihitung. Apabila pengairannya dari air hujan atau sungai (mengalir sendiri ke ladang) maka zakatnya sebesar 10%, apabila dialiri air dengan ditimba atau alat siram, maka zakatnya sebesar 5%.³⁸

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Zakat dikeluarkan ketika biji-bijian atau buah-buahan sudah dipanen.

4. Perhitungan Zakat Pertanian

Menurut Yusuf Qardhawi seperti yang dikutip oleh Hamka bahwa “hasil bumi tidak menunggu haulnya, melainkan setiap kali panen atau menghasilkan. Besarnya nilai nisab hasil bumi (pertanian, buah dan sayur) adalah 653 Kg”.³⁹

Menurut Pasal 675 poin (d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dijelaskan bahwa kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 209

³⁸ Galih Maulana, *Al-Ghoyah Wat Taqrib (Zakat, Puasa, Haji)*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15

³⁹ Hamka, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 57

10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.⁴⁰

Pasal ini menjelaskan bahwa perhitungan zakat pertanian didasarkan pada biaya pengelolaan. Besaran persentase tersebut bisa saja sebesar 10% atau hanya 5% tergantung perairan dan biaya saat proses pengelolaan lahannya.

Mengenai penghitungan zakat hasil panen, “Jumhur ulama dalam menjelaskan teknis penghitungan zakat hasil panen, umumnya tidak mengenal pengurangan atau pemotongan nilai hasil panen. Berapapun berat timbangan hasil panen itu, maka dari total hasil timbangan panen itulah dikeluarkan zakatnya sekian persen. Kalau ada pengurangan atau pemotongan, yang 'dimainkan' adalah angka prosentase zakatnya. Kita mengenal angka 5% dan 10%, yang dibedakan berdasarkan apakah tanaman itu diairi atau tidak diairi”.⁴¹

Mengenai perhitungan zakat pertanian, Galih Maulana menggambarkan satu wasaq = 60 sha, satu sha (yang merupakan kadar zakat fitri) di Indonesia sekitar 2,5 Kg. Maka satu wasaq; $60 \times 2,5 = 150$, lima wasaq; $5 \times 150 = 750$ kg. Namun menurut Wahbah al-Zuhaili lima wasaq sekitar 653 Kg.⁴²

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam perhitungan zakat pertanian terdapat perbedaan pendapat. Perhitungan

⁴⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 209

⁴¹ Ahamd Sarwat, *Cara Perhitungan Zakat Hasil Pertanian*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2013), 2

⁴² Galih Maulana, *Al-Ghoyah Wat Taqrib.*, 15

zakat pertanian pada masa nabi ditentukan berdasarkan *wasaq* yang dalam hal ini sebesar 5 *wasaq*. Sedangkan di Indonesia, penentuan zakatnya berdasarkan kilogram. Pendapat di atas menunjukkan bahwa 1 *wasaq* dipersamakan dengan 150 kg. Jadi untuk jumlah 5 *wasaq* adalah sebanyak 750 kg.

5. Kewajiban Zakat Pada Hasil Kerjasama Pertanian

Kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, semua yang bersifat demikian wajib dizakati.

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen. Persentase zakatnya ialah 10% bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya; dan 5% bagi tanah yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya.⁴³

Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 ayat 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah. Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.⁴⁴

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu

⁴³ Ahamd Sarwat, *Cara Perhitungan Zakat Hasil Pertanian.*, 216

⁴⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 209

yaitu 5 sha'. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian dan perkebunan tersebut setelah dipotong biaya:

- a. Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- b. Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- c. Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
- d. Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani atau pekebun membiayai keluarganya dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian dan perkebunan.⁴⁵

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil

⁴⁵ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 20-22

dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).⁴⁶

Menurut Rafi', untuk persentase zakat, ada pendapat ada yang menghubungkan antara potongan biaya dan pengelolaan dengan persentase zakat:

- a. Jika hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian atau perkebunan, maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakat lahan tadah hujan yaitu sebesar 10%.
- b. Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.⁴⁷

Rafi' menambahkan bahwa berdasarkan cara pendayagunaan lahan dan hasil pertanian, maka kita dapati beberapa keadaan berikut ini:

- a. Apabila pemilik menggarap lahannya secara individu, maka diwajibkan membayarkan zakatnya mengikuti kaidah-laidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nisabnya.
- b. Apabila pemilik lahan memberikan kepada orang lain untuk menggarap lahannya tanpa memberi imbalan apapun, maka penggarap lahan yang membayar zakat dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nisab.
- c. Apabila bersyarikat (kerjasama) dimana "di pemilik lahan menawarkan lahannya dan orang lain yang menggarapnya dengan

⁴⁶ *Ibid.*, 23-24

⁴⁷ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 97

kesepakatan bagi hasil diantara keduanya menurut bagian tertentu yang telah diketahui mengikuti praturan syarikat mudharabah (bagi hasil), maka setiap pihak yang bersyarikat (pemilik dan penggarap) berkewajiban untuk membayar zakat sesuai dengan bagian masingmasing apabila telah mencapai nisabnya.

d. Apabila pemilik lahan menyewakan lahannya kepada orang lain dengan sewa tertentu baik pembayaran sewa berbentuk barang atau uang, maka dalam hal ini terdapat perbrdaan pendapat diantara para ahli fikih sebagai berikut:

1. Sipemilik lahan wajib mengeluarkan zakat karena zakat adalah hak tanah. Pendapat ini sulit diterapkan karena pemilik tanah mengalami kesulitan untuk menentukan hasil lahan dan biaya pengelolaan pertanian.
2. Si penyewa lahan wajib mengeluarkan zakat, karena zakat adalah hak tanam bukan hak tanah. Sedangkan sipemilik lahan membayar zakat dari harga uang sewa setelah uang sewa tersebut digabungkan dengan harta lain yang dimilikinya dan mencapai nisab.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat pada hasil kerjasama pertanian tidak hanya diwajibkan bagi pemilik tanah saja, kewajiban tersebut juga dibebankan kepada penggarap dan penyewa tanah juga. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh para pihak pada kerjasama pertanian ini adalah sebesar 5% dari seluruh hasil panen yang didapatkan.

⁴⁸ *Ibid.*, 99

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.¹ Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang pembebanan biaya zakat terhadap kerjasama hasil pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian dianalisa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan bierkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.³

Penelitian yang akan peneliti laksanakan akan mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai pembebanan biaya zakat terhadap kerjasama hasil pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi sumber data primer diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilik lahan, buruh tani dan beberapa warga Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 11

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 225

2. Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁵ Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini adalah berupa artikel atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan di antaranya:

- a. Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial karya Moh. Fauzan Januri
- b. Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafe'i
- c. Garis-garis Besar Fiqih karya Amir Syarifuddin
- d. Ensiklopedia Istilah Islam karya Gamal Komandoko
- e. Masail Fiqihyah karya Masjfuk Zuhdi, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di antaranya:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang satu sebagai

⁵ *Ibid.*, 225

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137

pewawancara dan yang lain sebagai sumber informasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Adapun yang peneliti wawancara adalah Bapak Amir selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Misdi selaku pemilik lahan dan Bapak Juwanto, Bapak Kamidi selaku pengelola lahan pertanian dan beberapa warga Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metodei dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan jumlah penduduk Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

⁷ Suharsimii Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 201

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahani lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.⁸

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan imenyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang pembebanan biaya zakat terhadap kerjasama hasil pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syariah.

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu cara berfikir idengan cara berangkat dari pengetahuan yang sifatnya bertitik tolak dari khusus. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu pembebanan biaya zakat terhadap kerjasama hasil pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syariah.

Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang pembebanan biaya zakat terhadap kerjasama hasil

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 244

pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah

1. Keadaan Monografi Desa Nunggalrejo

Kampung Nunggalrejo di buka pada Tahun 1950, dengan diawali pembukaan lahan oleh para perambah warga dari Banjarsari dan Purwosari Kota Metro sebanyak 66 KK sebagai peladangan. Seiring dengan perkembangan pada Tahun 1953 didatangkan warga dari Jawa Barat sebanyak 132 KK tepatnya Tanggal 13 April Tahun 1953 oleh Jawatan transmigrasi dan disahkan oleh Pemerintah menjadi Desa.¹

Para Transmigran yang didatangkan dari Pulau Jawa antara lain :

- a. Tasik Malaya sebanyak : 50 KK
- b. Garut sebanyak : 50 KK
- c. Cirbon sebanyak : 32 KK

Sejak saat itu Kampung Nunggalrejo resmi menjadi Kampung difinitif dengan nama Desa atau Kampung ” **NUNGGALREJO** ” yang dipimpin oleh seorang yang bernama : **Bp. JUHAELI**.²

Kampung Nunggalrejo yang mempunyai luas 453 ha yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Totokaton/Kejawen

¹ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

² Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Totokaton
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pujo Dadi dan Pujo Kerto
Kec. Trimurjo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari, Purwosari
Kota Metro.³

Adat istiadat masih mengikat, penduduk masih mempertahankan pembawaan kebiasaan masing-masing. Sebelum ditetapkan nama kampung tersebut, para wakil dari masing-masing rombongan mengadakan musyawarah dan saling mengajukan pendapat calon lurah dan nama kampung termasuk nama dusun masing-masing, dan ternyata nama **NUNGGALREJO** menjadi kesepakatan yang mempunyai makna (**NUNGGAL= SATU/KESATUAN** dan **REJO= RAMAI/ AMAN/ DAMAI**), sekaligus memilih Kepala kampung yaitu Bapak **JUHAILI** yang dibantu oleh beberapa perangkat kampung dan terbagi menjadi 4 kebayon atau Dusun yaitu :

- a. Dusun I : Mulyorejo
- b. Dusun II : Sukomulyo
- c. Dusun III : Parahyangan
- d. Dusun IV : Sindangsari.⁴

Kemudian sekitar Tahun 1960an sebagian warga membuka peladangan jauh di sebelah Kampung Tanggulangin, kemudian pada

³ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

⁴ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

Tahun 1967 peladangan tersebut diresmikan menjadi **Dusun V Morodadi**. Seiring dengan Perkembangan jaman dan Perkembangan Penduduk pada Tahun 2009 di bawah kepemimpinan Kepala Kampung **Bp. HERIYADI SUWARTO** dibentuklah dusun baru pemekaran anatara dusun I dan dusun II yaitu **Dasun VI Tirtobangun**, dan sampai saat ini Kampung Nunggalrejo terdiri dari **6 Dusun dan 23 RT**.⁵

Adapun Kepala Kampung/Lurah/sebutan lain yang pernah menjabat di Kampung Nunggalrejo antara lain :

Tabel 4.1

Pemerintahan Desa Nunggal Rejo Per Periode⁶

| No. | Nama | Jabatan | Priode Tahun | Ket |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----|
| 1 | JUHAILI. SUKIRMAN | Lurah Carik | 1953-1966 | |
| 2 | OYON SUGANDA. UMAR SISWOYO | Lurah Carik | 1966-1974 | |
| 3 | UMAR SISWOYO. HALID TAZIDI | Lurah Carik | 1974-1979 | Plt |
| 4 | NGATIYO SUMANTO A.SURYANA | Lurah Carik | 1979-1982 | |
| 5 | OMO ZARKONI. A.SURYANA | Lurah Carik | 1982-1987 | |
| 6 | OMO ZARKONI. KASMIRAN | Kepala Desa Sekretaris Desa | 1987-1995 | |
| 7 | A.SURYANA KASMIRAN | Kepala Kampung Sekkam | 1995-2002 | |

⁵ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

⁶ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| 8 | MURSIDI KS KASMIRAN | Kepala Kampung Sekkam | 2003-2004 | Pjs |
| 9 | A.SURYANA JAENAL M ARIFIN | Kepala Kampung Sekkam | 2004-2009 | |
| 10 | HERIYADI SUWARTO JAMROZI DS | Kepala Kampung Sekkam | 2009-2015 | |
| 11 | HERMAN SE FIFTYNA NC. | Kepala Kampung Sekkam | 2015-2016 | Plt |
| 12 | SUTAT MOKO FIFTYNA NC | Kepala Kampung Sekkam | 2016-2021 | |

Adapun untuk profil Desa Nunggalrejo dapat dilihat pada data berikut:

- a. Nama Kampung : NUNGGALREJO
- b. Tahun Pembentukan : 13 April 1953
- c. Dasar Hukum Pembentukan : Pengesahan Jawatan
Tranmigrasi Tahun 1953
- d. Nomor Kode Wilayah : 180206
- e. Nomor Kode Kampung : 18020601
- f. Nomor Kode Pos : 34152
- g. Kecamatan : PUNGGUR
- h. Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH
- i. Provinsi : LAMPUNG.⁷

⁷ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

2. Keadaan Demografi Desa Nunggalrejo

Berdasarkan data yang diperoleh, data kependudukan Desa Nunggalrejo dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Jumlah Penduduk | : 4.583 Jiwa, 1.304 KK |
| 1) Laki-laki | : 2.394 Jiwa |
| 2) Perempuan | : 2.189 Jiwa |
| 3) Usia 0-15 Tahun | : 918 Jiwa |
| 4) Usia 15-65 | : 3.408 Jiwa |
| 5) Usia 65 ke-atas | : 257 Orang ⁸ |

b. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Karyawan : | |
| a) Pegawai Negeri Sipil | : 89 Orang. |
| b) TNI/Polri | : 18 Orang. |
| c) Swasta | : 87 Orang. |
| 2) Wiraswasta/pedagang | : 289 Orang. |
| 3) Petani | : 391 Orang. |
| 4) Tukang | : 141 Orang. |
| 5) Buruh Tani | : 379 Orang. |
| 6) Pensiunan | : 39 Orang. |
| 7) Nelayan | : Orang. |
| 8) Peternak | : 126 Orang. |

⁸ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 9) J a s a | : 49 Orang. |
| 10) Pengrajin | : 450 Orang. |
| 11) Pekerja seni | : 37 Orang. |
| 12) Lainnya | : 2.467 Orang. |
| 13) Tidak bekerja/penganggur | : 60 Orang. ⁹ |

c. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

1) Lulusan pendidikan umum

| | |
|-----------------------------|----------------|
| a) Taman Kanak-kanak | : 121 Orang. |
| b) Sekolah Dasar/ sederajat | : 1.191 Orang. |
| c) SMP | : 1.272 Orang. |
| d) SMA/SMU | : 1.421 Orang. |
| e) Akademi/D1-D3 | : 74 Orang. |
| f) Sarjana | : 61 Orang. |
| g) Pascasarjana S2 / S3 | : 10 Orang |

2) Lulusan pendidikan khusus

| | |
|-------------------------|-------------|
| a) Pondok Pesantren | : 32 Orang. |
| b) Pendidikan Keagamaan | : 20 Orang. |
| c) Sekolah Luar Biasa | : 4 Orang. |
| d) Kursus Keterampilan | : 12 Orang. |

3) Tidak lulus dan tidak sekolah

| | |
|---------------------|---------------------------|
| a) Tidak lulus | : 128 Orang. |
| b) Tidak bersekolah | : 77 Orang. ¹⁰ |

⁹ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

3. Keadaan Petani Desa Nunggalrejo

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, diketahui bahwa dari seluruh data penduduk yang berjumlah 4.583 Jiwa, sebanyak 391 orang yang berprofesi sebagai petani. Apabila dipersentasekan maka sebesar 8,53% penduduk yang menjadi petani. Oleh karena itu, pemerintah Desa Nunggalrejo berupaya mengembangkan potensi pertanian dengan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan ladang yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan Kampung dengan Dinas terkait.
- b. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bendungan (Embung).
- c. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
- d. Pengadaan Alat Pertanian (Hand Traktor) dan Mesin Pompa air di setiap Kelompok Tani.
- e. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian.¹¹

Hal tersebut diupayakan karena lahan pertanian (sawah) yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum

¹⁰ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

¹¹ Dokumentasi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

dikerjakan secara optimal. Selain itu, lahan tegal dan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal

Hasil panen masyarakat Desa Nunggalrejo dari sektor pertanian sangat beragam seperti hasil panen padi, kacang tanah, jagung, ubi tanah, Nanas dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan pertanian bersama masyarakat .

B. Pembebanan Biaya Zakat Terhadap Kerjasama Hasil Pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nishab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik/ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah sampai nishab.

Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada muzara'ah, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.

Pada sektor pertanian, masyarakat Desa Nunggalrejo tidak semuanya mengelola lahan pertaniannya sendiri. Ada beberapa warga yang mengerjakan orang untuk mengelola lahannya dengan sistem kerjasama sesuai kesepakatan yang dibuat.

Demi memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni Bapak Amir selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Misdi selaku pemilik lahan dan Bapak Juwanto, Bapak Kamidi selaku pengelola lahan pertanian dan beberapa warga Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan keterangan Bapak Amir selaku Tokoh Masyarakat, beliau menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat warga Desa Nunggalrejo hanya sebatas lisan saja. Kerjasama diantara warga sering dilakukan dan sudah biasa terjadi. Mengenai sistem bagi hasilnya, masyarakat masih menggunakan sistem lama. Sistem bagi hasil lama yang sampai sekarang masih juga dipakai yakni *paron* dan *mertelu*. Sistem bagi hasil yang ada pada Desa Nunggalrejo antara pemilik lahan dan pengelola akan di bagi dua atau dibagi tiga untuk kerjasama benih atau modal dari pemilik lahan ataupun pekerja, jika benih berasal dari penggarap, maka bagi hasil yang diperoleh sepertiga untuk pemilik lahan. Terkadang hasil dari bertani tidak sebanding dengan usaha penggarap dalam mengelola lahan, karena yang menentukan maju mundurnya suatu usaha adalah pengelola.¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Amir selaku tokoh masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Januari 2021

Selanjutnya, mengenai masalah zakat Bapak Amir menjelaskan bahwa pemahaman warga akan zakat masing terbilang kurang. Setahu beliau sendiri yang namanya zakat yaitu kewajiban yang harus dikeluarkan saat bulan ramadan menjelang hari raya Idul Fitri saja. Untuk zakat pertanian Bapak Amir mengaku memahaminya hanya sebatas teorinya saja, akan tetapi dalam praktiknya beliau sendiri belum pernah mempraktikkannya. Menurut beliau, untuk zakat pertanian tergantung dalam pengairannya, apakah memakai biaya atau tidak. Beliau menjelaskan zakat pertanian yang wajib dikeluarkan antara 5% atau 10% dan sudah mencapai *nishab*. Untuk batas *nishab*-nya sendiri menurut beliau sekitar 8 kwintalan. Mengenai pihak yang mempunyai kewajiban zakat tergantung dari sumber modal penggarapan. Bisa jadi yang wajib zakat adalah pemiliknya, si penggarap, atau bahkan bisa keduanya.¹³

Selanjutnya peneliti mewawancarai pemilik lahan yakni Bapak Misdi. Berdasarkan keterangan Bapak Misdi beliau menjelaskan, kerjasama pertanian antara warga biasanya dilakukan atas dasar saling percaya. Akad kerjasamanya adalah kerjasama biasa. Luas lahan miliknya yang digarap adalah 1/3 hektar. Lahan tersebut kadang ditanami jagung ataupun singkong. Bapak Misdi juga memiliki sebidang sawah, akan tetapi sawahnya tersebut ia garap sendiri sebagai hiburan. Lahan yang dibuat kerjasama miliknya sudah tiga kali berjalan, dan ia juga sudah menerima hasil dari kerjasama tersebut. Untuk bibitnya menurut keterangan Bapak Misdi terkadang dari si penggarap, terkadang juga darinya. Misalkan modal yang ia berikan ternyata diketahui

¹³ Wawancara dengan Bapak Amir selaku tokoh masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Januari 2021

kurang di tengah pengerjaan, biasanya si penggarap yang menambahnya. Bagi hasil yang terjadi sesuai kesepakatan, namun biasanya yang dipakai *paron* dan terkadang *mertelu*. Pembagiannya tergantung dari siapa yang mengeluarkan modal.¹⁴

Sebagai penguatan data, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Juwanto yang juga salah satu warga yang memiliki lahan. Menurut penuturan beliau, akad kerjasama pengolahan tanah miliknya biasanya untuk ditanami singkong. Akad yang dipakai biasanya ia akan memberikan sebidang tanah kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil. Akad yang terjadi dilakukan atas dasar kepercayaan, tidak ada perjanjian secara tertulis. Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil kebun singkong, Bapak Juwanto memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami singkong sampai menghasilkan buah. Untuk pupuk dan keperluan penggarapan diserahkan semuanya kepada penggarap karena yang lebih tahu pupuk dan obat-obatan apa saja yang diperlukan. Adapun dalam pembagian hasil kerjasama yang diperoleh dari hasil kebun singkong tersebut tidaklah berupa jumlah buah yang diberikan, akan tetapi dalam bentuk uang dari hasil penjualan singkong setelah dipanen.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misdi dan Bapak Juwanto di atas dapat diketahui bahwa modal bisa dari pemilik ataupun bisa juga dari penggarap. Adapun untuk sistem bagi hasilnya kesepakatan yang biasa dipakai adalah *paron* (bagi dua/*fifty:fifty*) atau pun *mertelu* (hasilnya dibagi tiga atau

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Misdi selaku pemilik lahan pada tanggal 22 Januari 2021

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan pada tanggal 23 Januari 2021

1/3). Akad yang dilaksanakan antara dua pihak tersebut dilakukan atas prinsip saling percaya, sehingga tidak ada bukti tertulis.

Jadi dapat dijelaskan bahwa akad kerjasama yang terjadi antara pemilik lahan dengan penggarap adalah akad kerjasama yang bisa dikatakan kondisional. Ketika ternyata dalam kerjasama yang dibuat dengan Bapak Juwanto sepakat bahwa biaya dan modal penggarapan ditanggung oleh Bapak Misdi, maka akad tersebut termasuk akad *muzara'ah*. Akan tetapi apabila biaya dan modal penggarapannya berasal dari Bapak Juwanto, maka akadnya termasuk *mukhabarah*.

Selanjutnya, berkaitan hasil wawancara mengenai zakat pertanian, Bapak Misdi mengaku kurang begitu memahaminya. Namun ia pernah mendengar bahwa hasil pertanian juga wajib dizakati. Selama ini, zakat yang dikeluarkannya hanyalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan saja. Menurut penuturannya, hasil panen yang ia peroleh tidak pernah mencapai nishob sebagaimana keterangan yang pernah ia dengar. Sejak saat itu, ia tidak pernah memikirkan untuk menzakati hasil panennya.¹⁶

Hal ini sebagaimana keterangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Juwanto. Penuturan yang disampaikan oleh Bapak Juwanto hampir sama dengan Bapak Misdi. Menurut keterangan beliau, beliau tidak tahu persis mengenai masalah zakat pertanian. Bapak Juwanto sampai saat ini belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil panen yang diperolehnya. Beliau tidak mengeluarkan zakat tersebut karena menurut beliau, walaupun beliau

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Misdi selaku pemilik lahan pada tanggal 22 Januari 2021

adalah pemilik lahan tersebut, akan tetapi hasil panen yang diperolehnya adalah sebagai upah karena lahannya digarap. Pihak penggarap pun demikian, Bapak Juwanto sendiri belum pernah melihat mereka mengeluarkan zakat hasil kerjasama pertanian yang dibuat dengannya.¹⁷

Keterangan Bapak Misdi dan Bapak Juwanto di atas menjelaskan bahwa mereka tidak paham mengenai zakat pertanian. Mereka juga tidak pernah mengeluarkan zakat karena beberapa alasan. Alasan mereka karena hasil panen yang didapat tidak mencapai *nishob* wajib zakat pertanian, dan dianggap sebagai upah atau bayaran dari penyewaan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan zakat pertanian menurut Imam Syafi'i, sebenarnya antara bapak Misdi dan Bapak Juwanto sama-sama mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat dengan mengira-ngirakannya, apabila ternyata kurang dari nishab. Pengeluaran zakat sebaiknya dilakukan sebelum pembagian hasil dilakukan, yakni menggabungkan bagian masing-masing kemudian dihitung sesuai kadar zakat pertanian. Misalnya setelah panen masing-masing memperoleh bagian sebesar 400 kg, atau Bapak Misdi 300 kg dan bagian Bapak Juwanto 500 kg, maka sebelum dibagi keseluruhan hasil panen tersebut dikumulatikan agar mencapai nishab. Setelah itu baru dilakukan perhitungan zakat.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan pengelola lahan pertanian, yang dalam hal ini yaitu Bapak Kamidi. Saat diwawancara ia menjelaskan bahwa ia sudah lama menggarap lahan milik warga Desa

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Juwanto selaku pemilik lahan pada tanggal 23 Januari 2021

Nunggalrejo, yakni sekitar delapan tahunan. Ia menggarap lahan milik warga tersebut karena untuk kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya yang masih sekolah. Selain itu, banyaknya lahan kosong yang tidak digarap sangat disayangkan sehingga ia berinisiatif menggarap lahan tersebut. Akad yang dilaksanakan antara ia dan pemilik lahan yakni akad pekerja yang mengerjakan pengelolaan lahan dan pemilik lahan yang menyediakan lahan untuk digarap. Akadnya hanya sebatas omongan saja (lisan) tanpa harus ditulis, karena memang ia dan pemilik lahan masih tetangga dekat sehingga akadnya dilakukan karena saling percaya saja. Selama menggarap lahan milik orang bibitnya terkadang dari pemilik lahan dan terkadang dari ia sendiri. Misalkan bibit dan modal penggarapan lahan dari ia atau dari pemilik lahan maka bagi hasilnya *mertelu*. Tapi apabila ia dan pemilik lahan sama-sama mengeluarkan modal dan biaya maka bagi hasilnya *paron*.¹⁸

Berkenaan dengan zakat pertanian, Bapak Kamidi mengaku kurang paham tentang zakat pertanian tersebut. Namun menurut anggapannya, yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik karena selaku pemilik lahan mutlak, sedangkan dirinya hanyalah orang yang mengerjakannya saja dan menerima imbalan. Mengenai *nishob* zakat pertanian Bapak Kamidi juga mengaku tidak paham berapa pastinya. Namun sebagai langkah kehati-hatian, terkadang ia menyisihkan hasil dari kerjasama penggarapan lahannya dan diberikan kepada tetangga yang dianggap lebih membutuhkan daripada keluarganya.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kamidi selaku penggarap lahan pada tanggal 24 Januari 2021

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kamidi selaku penggarap lahan pada tanggal 24 Januari 2021

Setelah wawancara dengan pemilik dan penggarap lahan, peneliti mencoba mewawancarai warga Nunggalrejo yang dianggap tahu tentang akad kerjasama yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Sutiyo yang merupakan tetangga Bapak Juwanto. Menurut penuturannya suatu lahan digarap oleh orang lain merupakan hal yang biasa terjadi. Akadnya pun menurutnya sama saja dengan akad kerjasama biasanya, hanya saja akadnya dibuat tidak tertulis karena antara pemilik dan penggarap biasanya hanyalah tetangga dekat bahkan ada yang masih saudara. Untuk pembagian hasilnya umimnya di Desa Nunggalrejo masih menggunakan bahasa *maro* atau *mertelu*. Bagi hasilnya tergantung kesepakatan yang terjadi.²⁰

Selanjutnya berkaitan dengan zakat pertanian Bapak Sutiyo menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang berasal dari hasil bumi yang merupakan makanan yang bisa memberikan kekuatan seperti makanan pokok yakni beras, jagung dan lain sebagainya. Zakat pertanian ini menurutnya wajib dikeluarkan apabila telah mencapai *nishob* dan merupakan hak milik. Karena hasil panen dari lahan yang digarap oleh penggarap atau diterima oleh pemilik tidak pernah sampai *nishob* akhirnya masyarakat Desa Nunggalrejo tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian. Selain itu, ia mengatakan bahwa zakat pertanian tidak wajib bagi penggarap karena lahan tersebut bukanlah miliknya. Jadi ia beranggapan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat kerjasama lahan pertanian yaitu pemilik sah dari lahan yang sedang digarap oleh orang lain. Namun menurut prinsip yang

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sutiyo selaku warga Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Januari 2021

dipegangnya, semua usaha yang menghasilkan uang sebaiknya dizakati sebagai bentuk rasa syukur atas rizki yang didapatkan. Selain itu tujuannya semua penghasilan dizakati karena menurutnya dari uang yang dihasilkan tersebut ada orang-orang yang lebih membutuhkan yang tidak memiliki penghasilan sama sekali.²¹

C. Pembahasan

Muamalah menurut perspektif Islam adalah tukar manukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.

Pada kaidah fikih muamalah akad kerjasama dibidang pertanian terbagi menjadi tiga, yaitu akad *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Pada akad kerjasama *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dari segi hukum, rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Empat mazhab ini menjadi rujukan mengenai hukum fikih untuk ummat muslim.

Berkaitan dengan *muamalah* dalam kerjasama seperti ini, Al-Qur'an telah menjelaskan sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

²¹ Wawancara dengan Bapak Sutiyo selaku warga Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Januari 2021

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf: 32)*²²

Zakat pertanian yaitu zakat yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah- buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: gandum, zabib (anggur kering/kismis) dan kurma.²³ Zakat pertanian adalah zakat yang berasal dari semua penghasilan yang berasal dari bumi seperti buah, sayur, padi, tambang, minyak dan sejenisnya.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat pertanian merupakan zakat yang berasal dari hasil bumi. Mengenai jenis-jenis tanaman yang wajib untuk mengeluarkan zakat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan zakat atas semua jenis tanaman yang bisa diproduksi, ada yang berdasarkan atas makanan pokok saja, ada yang berdasarkan kriteria tertentu dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

²² Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32

²³ Salmanudin Yazid, *Buku Praktis Problematika Zakat*, PCNU Jombang, tt., 14

²⁴ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat, 2013), 13

Jika dipandang dari siapa benih asal benih tanaman, maka dalam muzara'ah yang wajib zakat adalah adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Dalam mukhabarah yang wajib zakat adalah penggarap (petani) karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolaholah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah sampai senishab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Selanjutnya, sistem kerjasama pengelolaan lahan yang terjadi di Desa Nunggalrejo yakni, akad disepakati oleh pemilik lahan dan penggarap dengan benih ditanggung oleh pemilik lahan. Selanjutnya, mengenai pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Masalah yang mungkin terjadi dari kerjasama *paron* dan *mertelu*, misalnya kelalaian penggarap sawah yang tidak sungguh-sungguh dalam menggarap dan berdampak pada hasil dengan kualitas yang rendah, dan juga persoalan di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yakni tidak semua masyarakat memiliki lahan cukup luas dengan adanya kerjasama *paron* ini dapat membantu menambah pendapatan para petani.

Praktik yang dilaksanakan antara pemilik dan penggarap lahan pertanian tersebut sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi yang menjelaskan bahwa bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-

masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.²⁵

Mengenai zakat hasil kerjasama pertanian ini, masyarakat khususnya Desa Nunggalrejo Kabupaten Lampung Tengah masih bingung siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Selain itu juga, masyarakat kurang begitu paham mengenai pengetahuan zakat. Banyak di kalangan petani di Desa Nunggalrejo yang tidak tahu akad yang dibuat termasuk kategori akad apa. Mereka yang melakukan akad kerjasama pertanian ada beberapa yang tidak mengeluarkan zakat. Bagi pemilik lahan alasannya bahwa mereka tidak merasa menanam hanya memperoleh hasil sewa lahan. Sedangkan bagi pengelola lahan beralasan bahwa mereka tidak merasa memiliki lahan tersebut. Mereka beranggapan bahwa hasil kerjasama pertanian yang mereka dapatkan merupakan upah atas lahan yang mereka kerjakan.

Padahal apabila melihat ketentuan kerjasama pertanian, benih yang digunakan untuk ditanam berasal dari pemilik lahan, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik lahan. Kecuali apabila benihnya berasal

²⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat (Hukum Zakat)*, terjemah: Salman Harun (et al), (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 374

dari kedua belah pihak, maka semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat baik pemilik lahan maupun pengelola lahan.

Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi yang mengatakan, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, dan setengah gasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atau kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senishab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka wajib zakat atas yang memiliki bagian yang cukup senishab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat.

Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai lima wasaq, masing-masing mengeluarkan zakat 10% dari bagiannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat khususnya Desa Nunggalrejo Kabupaten Lampung Tengah masih bingung siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Mereka yang melakukan akad kerjasama pertanian ada beberapa yang tidak mengeluarkan zakat. Ada juga yang mengeluarkan zakat sebagai bentuk kehati-hatian. Bagi pemilik lahan alasannya bahwa mereka tidak merasa menanam hanya memperoleh hasil sewa lahan. Sedangkan bagi pengelola lahan beralasan bahwa mereka tidak merasa memiliki lahan tersebut. Mereka beranggapan bahwa hasil kerjasama pertanian yang mereka dapatkan merupakan upah atas lahan yang mereka kerjakan. Padahal apabila melihat ketentuan kerjasama pertanian, benih yang digunakan untuk ditanam berasal dari pemilik lahan, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik lahan. Kecuali apabila benihnya berasal dari kedua belah pihak, maka semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat baik pemilik lahan maupun pengelola lahan.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat sebagai orang yang dijadikan panutan agar kiranya memberikan pemahaman mengenai zakat pertanian kepada masyarakat agar lebih memahaminya.
2. Bagi pemilik lahan dan penggarap agar memahami mengenai jenis akad yang dilaksanakan. Selain itu agar kiranya melaksanakan zakat pertanian sesuai ketentuan syariah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Astrian Endah Pratiwi dan Pranoto, “Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian oleh Pihak Berpiutang”, dalam *Privat Law*, Vol. 5, No. 2, 2017
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2014
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Dahrum dan Thamrin Logawali, “Penerapan Sistem Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, dalam *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Alauddin Makassar, tt
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Eka Dina Armanita, “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro tahun 2017
- Erina Pane, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Jurnal Pranata Hukum IAIN Bandar Lampung, Vol. 2, No. 1, 2017
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari, Jilid 7, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004
- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015
- Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, "Muzara'ah Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, 2016
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010.

OUT LINE

PEMBEBANAN BIAYA ZAKAT TERHADAP KERJASAMA HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Musaqah*
 - 1. Pengertian *Musaqah*
 - 2. Dasar Hukum *Musaqah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Musaqah*

- B. *Muzara'ah*
 - 1. Pengertian *Muzara'ah*
 - 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*
- C. *Mukhabarah*
 - 1. Pengertian *Mukhabarah*
 - 2. Dasar Hukum *Mukhabarah*
 - 3. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*
- D. Zakat Pertanian
 - 1. Pengertian Zakat Pertanian
 - 2. Syarat Wajib Zakat Pertanian
 - 3. Nisab Zakat Pertanian
 - 4. Perhitungan Zakat Pertanian
 - 5. Kewajiban Zakat Pada Hasil Kerjasama Pertanian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah
 - 1. Keadaan Monografi Desa Nunggalrejo
 - 2. Keadaan Demografi Desa Nunggalrejo
 - 3. Keadaan Petani Desa Nunggalrejo
- B. Pembebanan Biaya Zakat Terhadap Kerjasama Hasil Pertanian di Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Drs. H. A. Jamil, M.Sv.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2020
Peneliti

Erviansyah Hamdani
NPM. 14124099

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMBEBANAN BIAYA ZAKAT TERHADAP KERJASAMA HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Nunggalrejo Kecamatan Punggur Lampung Tengah)

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

- 1) Bagaimanakah perjanjian yang berlaku dalam kerjasama pertanian di Desa Nunggalrejo
- 2) Bagi hasil yang bagaimanakah yang diterapkan oleh warga desa Nunggalrejo dalam kerjasama pertanian?
- 3) Bagaimana pemahaman warga tentang zakat pertanian?
- 4) Bisakah Bapak jelaskan perbedaan antara zakat dengan zakat pertanian?
- 5) Menurut anda, antara pemilik lahan dengan pengelola, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat?
- 6) Berapakah nishab zakat pertanian yang sesuai dengan hukum Islam?
- 7) Bagaimanakah cara perhitungan zakat dalam kerjasama pertanian?

2. Wawancara dengan Pemilik Lahan Pertanian

- 1) Apa akad yang biasa digunakan dalam kerjasama pertanian?
- 2) Berapakah luas lahan yang anda jadikan sebagai objek kerjasama pertanian?
- 3) Sudah berapa kali Bapak menjalin kerjasama pertanian dengan pengelola?
- 4) Siapakah yang mengeluarkan bibit untuk pengelolaan lahan pertanian milik Bapak?
- 5) Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama pertanian yang dibuat?
- 6) Bagaimana pemahaman Bapak tentang zakat pertanian?
- 7) Berapakah batas wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat pertanian?
- 8) Apakah hasil yang Bapak peroleh setiap panen telah mencapai nishob zakat pertanian?

- 9) Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat pertanian dalam kerjasama hasil pertanian?

3. Wawancara dengan Pengelola Lahan Pertanian

- 1) Sudah berapa lama Bapak menjadi pengelola lahan pertanian milik orang?
- 2) Apa alasan Bapak menggarap lahan tersebut?
- 3) Akad yang bagaimanakah yang dibuat dalam perjanjian kerjasama hasil pertanian?
- 4) Siapakah yang bertanggungjawab atas bibit dan perlengkapan pengelolaan lahan?
- 5) Sistem bagi hasil seperti apa yang dipakai antara Bapak dengan pemilik lahan?
- 6) Apakah Bapak tahu bahwa zakat juga diwajibkan bagi kerjasama pertanian?
- 7) Menurut Bapak, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat?
- 8) Setahu Bapak berapakah nishob zakat kerjasama hasil pertanian?
- 9) Apabila tidak mencapai nishob apakah menurut Bapak wajib mengeluarkan zakat?
- 10) Bagaimana menurut Bapak tentang perhitungan zakat kerjasama hasil pertanian?

4. Wawancara dengan Warga

- 1) Apakah benar di Desa Nunggalrejo biasa terjadi penggarapan lahan pertanian oleh orang lain?
- 2) Akad apa yang digunakan dalam perjanjian yang dibuat?
- 3) Bagi hasil yang seperti apa yang dipakai dalam perjanjian tersebut?
- 4) Dalam kerjasama tersebut, siapakah yang mengeluarkan modal untuk bibit dan biaya pengelolaan?
- 5) Bagaimana pendapat anda tentang zakat pertanian?
- 6) Siapakah menurut Bapak yang wajib mengeluarkan zakat kerjasama hasil pertanian?
- 7) Berapakah ukuran wajib zakat kerjasama hasil pertanian?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
2. Monografi Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
3. Struktur Pemerintahan Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
4. Data Penduduk Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Dosen Pembimbing



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Desember 2020
Peneliti

Erviansyah Hamdani
NPM. 14124099



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-122/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Erviansyah Hamdani
NPM : 14124099
Fakultas / Jurusan : Syarifah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14124099

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Februari 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP.195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47298; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-110.73.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Drs. A. Jamil, M.Sy.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ERVIANSYAH HAMDANI
 NPM : 14124099
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : PEMBEBANAN BIAYA ZAKAT HASIL PERTANIAN TERHADAP AKAD MUZARA'AH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Nunggal Rejo)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

1/20/2021

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0083/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA NUNGGALREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0082/In.28/D.1/TL.01/01/2021, tanggal 20 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama : **ERVIANSYAH HAMDANI**
NPM : 14124099
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA NUNGGALREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBEBANAN BIAYA ZAKAT TERHADAP KERJASAMA HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

1/20/2021

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0082/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERVIANSYAH HAMDANI**
NPM : 14124099
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA NUNGGALREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBEBANAN BIAYA ZAKAT TERHADAP KERJASAMA HASIL PERTANIAN (STUDI KASUS DI NUNGGALREJO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





Wawancara dengan Bapak Amir selaku tokoh masyarakat Desa Nunggalrejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah



Proses Pembuatan Surat Keterangan Riset di Kantor Kelurahan Nunggalrejo



Wawancara dengan Bapak Misdi selaku Pemilik Lahan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Erviansyah Hamdani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14124099 Semester/TA : XIII/2020/2021

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|-------------------------|--|---|
| | Minggu / 18 Okt 2020 | - Bab I dan II acc - Bab II Uraikan Zakat Muzarrah Secara garis besar menurut Hukum Ekonomi Syariah |  |
| | Minggu / 25 Okt 2020 | - Buat halaman persetujuan - Acc untuk melanjutkan uji turnitin - Acc lanjut seminar |  |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa /Ybs

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Erviansyah Hamdani
NPM. 14124099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erviansyah Hamdani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 14124099 Semester/TA : XIII/2020/2021

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------|-------------------------------|--------------------|
| | 4/11/2021 | membaca sesuai catatan B. dan | B. |
| | 11/11/2021 | ace hal 1-3 bab APP .. | B. |
| | 13/11/2021 | ace APP Inqui Caprus | B. |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Erviansyah Hamdani
NPM. 14124099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Erviansyah Hamdani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 14124099 Semester/TA : XIII/2020/2021

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|-----------|------------------------------------|--------------------|
| | 29/1/2021 | Perbaiki sesuai catatan pada draft | <i>[Signature]</i> |
| | 1/2/2021 | ada ulah revisi lengkap | <i>[Signature]</i> |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
 NIP. 19590815 198903 1 004

[Signature]
Erviansyah Hamdani
 NPM. 14124099

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Erviansyah Hamdani, dilahirkan di Nunggalrejo pada tanggal 12 Desember 1996 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mursyid dan Ibu Suryana.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Nunggalrejo dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Punggur dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMK Negeri 1 Metro dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2014/2015.